BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih bersifat pluralisme hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekerabatan masyarakat Indonesia.

Terbagi 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia, pertama hukum waris berdasarkan hukum *Burgerlijk Wetboek*. Kedua, hukum waris Islam dengan berdasar dari hukum Islam yaitu kitab Al-Quran, dan ketiga adalah hukum waris adat dengan berdasar dari sistem hukum adat terkait sistem kekerabatan yang ada, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem hukum waris tersebut disesuaikan dengan golongan-golongan penduduk di Indonesia, hukum waris berdasarkan

¹ M.Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982, h. .154.

hukum Burgerlijk Wetboek, diperuntukkan untuk golongan Eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada Bab XII sampai dengan Bab XVIII (Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 BW) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata),² hukum waris Islam diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, serta hukum waris adat bagi masyarakat adat yang pembagian warisnya berdasarkan hukum adat dari masing-masing daerah.

Hukum waris Islam, khususnya dalam pembagian hak waris bagi anak lakilaki dan perempuan berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 11 :

> Arti: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak; jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."(QS. An-Nisa' (4):11).

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa bagian waris anak laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan secara otomatis berlaku tanpa melihat kehendak si pewaris. Disebutkan bahwa bagian waris anak laki-laki sama dengan dua kali bagian waris anak perempuan yang mana berarti perbandingannya 2:1, sedangkan jika mempunyai anak perempuan tanpa anak

TESIS

 ² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, 2004, h. 20.
 ³ Asbabun Nuzul dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pondok Yatim Al Hilal, Bandung, 2010, h. 78

laki-laki, bagian waris anak tersebut sejumlah 2/3 yang berlaku secara kumulatif. Tentunya aturan ini diterapkan bukan tanpa alasan. Dalam menjalani kehidupan, laki-laki dianggap menanggung beban lebih banyak dan lebih berat daripada perempuan. Laki-laki sebagai kepala keluarga, sekarang atau nantinya, wajib memberi nafkah keluarganya, yaitu isteri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, laki-laki juga berkewajiban menanggung orangtuanya, serta saudari-saudarinya. Sedangkan perempuan, dianggap bahwa hidupnya sudah ditanggung oleh laki-laki, baik itu ayah, suami, ataupun saudaranya.

Asas hukum waris Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Namun hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris, karena prinsip inilah yang sering menjadi polemic dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan para ahli waris.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini khususnya di dunia industri, telah melahirkan berbagai perkembangan sosial yang dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan laki-laki, karena sekarang peran perempuan dengan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluaraga.

Perubahan peran laki-laki dan perempuan saat inilah yang menjadi permasalahan hukum di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hakhaknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam harus dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam, lakilaki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan.

Kondisi hukum waris saat ini berdasarkan uraian di atas tersebut, telah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus terkait permintaan kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki mengenai penentuan harta waris Pengadilan Agama, sebagaimana contoh kasus berikut :

- Putusan Nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, tanggal 9 November 1999, dengan para pihak antara Sutini Supardjo dkk melawan Herry Supardjo dkk di Pengadilan Ujung Pandang.
- Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks, tanggal 14 November 2000, dengan para pihak antara Abdul Muis Karim melawan Hasnah A. Paturusi dkk di Pengadilan Agama Makassar.
- Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 19 Maret 2009, dengan para pihak antara H. Amir Syarifuddin Lubis dkk Versus Yusmawati Lubis dkk di Pengadilan Agama Medan.

Terhadap kasus tersebut, Majelis Hakim memutus untuk membagi sama rata satu banding satu (1:1) antara anak laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan kejadian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa putusanputusan tersebut tidaklah sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, padahal dalam QS. An-Nisa' ayat 11 sudah secara eksplisit ditentukan bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 sesuai dengan asas ijbari yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian membuktikan bahwa tidak adanya kepastian hukum terkait pembagian harta waris Islam di Indonesia, dimana putusan-putusan tersebut melenceng dari aturan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dijabarkan di atas, maka diajukan masalah sebagai berikut:

- 1. Prinsip-prinsip hukum waris Islam di Indonesia.
- Kepastian hukum terhadap kesetaraan waris anak kandung laki-laki dan perempuan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang telah diidentifikasi tersebut, tujuan penelitian:

- 1. Untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum waris Islam di Indonesia.
- Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap kesetaraan waris anak kandung laki-laki dan perempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi nantinya untuk menyusun suatu karya akademisi yang berkaitan dengan hukum waris Islam, khusunya terkait pembagian hak waris anak kandung laki-laki dan perempuan. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu memahami konsep hukum dan prinsip syariah yang ada dalam hukum waris Islam serta permasalahan-permasalahan waris Islam dalam masyarakat di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi khususnya Notaris sebagai refrensi dalam menyusun akta notaris atau suatu pendapat hukum terkait pembagian waris Islam di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib menerapkan Hukum Waris Islam dalam pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pelaksanaannya. Sumber dari Hukum Waris Islam meliputi:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang

⁴ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 1

paling utama.⁵ Mengenai kewarisan dalam Al-Quran terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 1, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 176, dan QS. Al-Anfaal ayat 75.

2. As-Sunnah

Sunnah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasullullah.⁶ Beberapa hadis umum sering dijadikan sumber hukum dalam permasalahan pewarisan.

2. Hasil Ijtihad

Ijtihad dapat berarti sebagai upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasullullah SAW. Dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. ⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum Islam, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris dengan garis lurus ke atas dan/atau ke bawah. Seperti hal nya pada Pasal 174 KHI menyebutkan jika ahli waris dari si pewaris masih lengkap, maka yang berhak mewaris adalah anak, janda/duda, serta ayah dan ibu pewaris. Ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi atas beberapa macam, yaitu:

1. Dzawil Furudz

Adalah ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris yang sudah

TESIS

⁵ *Ibid.*, h. 8

⁶ *Ibid.*, h. 14

⁷ Abd. Wafi Has, Ijtihad Sebagai Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol 8 No. 1, 2013, h.

pasti dan telah ditentukan oleh Al-Quran. Ahli waris *Dzawil Furudz* meliputi ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak lakilaki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan dan laki-laki seibu, nenek, dan kakek.⁸

2. Ashabah

Adalah ahli waris yang mendapat sisa harta waris setelah harta waris dibagi kepada ahli waris *Dzawil Furudz*. Ahli waris yang sering menjadi ashabah antara lain: anak laki-laki atau anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki, cucu laki-laki atau cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, ayah (jika pewaris tidak memiliki anak), kakek, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang mewaris bersama saudara laki-laki, serta saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah.

3. Mawali

Adalah ahli waris pengganti, ketika ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Menurut Pasal 185 KHI, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian waris dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

1.5.2. Asas Ijbari

Menurut hukum Islam peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa

_

⁸ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, Op. Cit., h. 49

digantungkan ahli waris maupun pewaris.⁹ Peralihan tersebut dinamakan peralihan secara asas ijbari, dimana ahli waris secara otomatis berhak mendapatkan harta dari pewaris.

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

1.5.3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut PA menurut Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam berperkara, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang PA, PA memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang:

⁹ *Ibid*, h. 53.

- 1. Perkawinan;
- 2. Waris:
- 3. Wasiat:
- 4. Hibah;
- 5. Wakaf;
- 6. Zakat;
- 7. Infaq;
- 8. Shadaqah;
- 9. Ekonomi syariah.

Dalam memeriksa dan memutus sengketa waris, PA berwenang untuk: menentukan ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta menetapkan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan ahli waris dan bagian masing-masing.

1.5.4. Kepastian Hukum

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan.¹⁰

Menurut O. Notohamidjojo, mengenai pengertian hukum bahwa keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 25.

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 11

Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi). Tindakan nyata dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (einmalig) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara tanpa perubahan Undang - Undang atau Undang-Undang Dasar. Hal ini bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (niet recterlijke precedentenrecht).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas <u>kepastian hukum</u> (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis ;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

- 2. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan ;
- 3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility. 12

Kepastian memiliki arti "ketentuan atau ketetapan", sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan hukum menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yang artinya, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang atau dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³

Menurut Bachsan Mustafa, kepastian hukum mempunyai tiga arti, yaitu :

- 1. Mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak;
- 2. Kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara;
- 3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenangwenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.¹⁴

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan kepastian hukum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah termasuk adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan

_

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan keempat belas, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 163.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 145.
 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 53.

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*. Dalam tipe penelitian ini, dimulai dengan mengkompilasi norma hukum dari sumber norma tersebut berasal, menjelaskan sisi-sisi atau bagian dari nome tersebut yang sulit, dan memberikan perkiraan mengenai apa yang akan terjadi terhadap norma tersebut di kemudian hari. Kumpulan norma tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dalam penelitian ini khususnya peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam dunia perbankan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).dan pendekatan kasus (case approach). Dalam metode pendekatan perundangundangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsipprinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-

¹⁶ *Ibid.*, h. 97.

¹⁵ Peter Mahmud Mz, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h.32-33.

doktrin hukum.¹⁷ Melengkapai tesis ini, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penulisan ini diambil dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun dalam pembahasan tesis ini digunakan bahan hukum primer berupa segenap peraturan perundang-undangan yang terkait masalah yang ditulis penulis, antara lain:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

.

¹⁷ *Ibid.*, h. 138.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa teks perihal keilmuan hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum maupun para sarjana hukum yang diperoleh dari literatur relevan dengan bahasan dalam tulisan ini yang termuat dan diambil dari buku, jurnal, makalah, dan sumber data elektronik.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara kritis, diambil yang relevan dengan permasalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi secara logis sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut disusun dan dibaca secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan—aturan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap kesetaraan waris perempuan dengan laki-laki dalam hukum Islam di Indonesia serta dilakukan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang terkait guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan.

1.7. Sistematika Penulisan.

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka sistematika materi dalam penulisan tesis ini akan dituangkan dalam empat bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan beberapa hal yang menjadi dasar dalam penulisan tesis ini. Latar belakang masalah yang akan menggambarkan

masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama yaitu berisi mengenai prinsip-prinsip hukum waris islam di Indonesia.

Bab III merupakan penjabaran dari rumusan masalah kedua yaitu analisa mengenai kepastian hukum terhadap kesetaraan waris anak kandung laki-laki dan perempuan.

Bab IV merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari analisa disertai dengan saran, yang diurut berdasarkan pada uraian atau pembahasan yang telah dilakukan dalam bab – bab sebelumnya.